



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Markus Agung Samodra;**
Tempat lahir : Kudus;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 15 Februari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro No. 54 Rt.001 Rw.002 Kel. Barongan
Kec. Kota Kudus Kab. Kudus Prov. Jawa Tengah dan
Apartement Bale Hinggil Tower B Lantai 17 Nomor
1907 Kota Surabaya, Nomor telp 081298181132;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Direktur Cv. Karsa Adi Mulia;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : Sebastian B. Soediono., SH., Wignyo Aditya Rakhman, SH dan Reza Christianto Woleka, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum "S.B.S & Associates", beralamat di Jalan Plampitan No.60 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Markus Agung Samudro secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Markus Agung Samudro dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Periode tanggal 31 Mei 2020 s/d 30 Juni 2020 halaman ke 2
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Periode tanggal 31 Mei 2020 s/d 30 Juni 2020 halaman ke 6
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Periode tanggal 31 Mei 2020 s/d 30 Juni 2020 halaman ke 7
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir percakapan whatsapp tanggal 10 s/d 15 Juli 2020
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir percakapan whatsapp tanggal 16 Juli 2020 s/d 16 Agustus 2020
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 24 Juni 2019
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akte Pendirian CV. Karsa Adi Mulia Nomor 42 tanggal 30 Juli 2019 di hadapan Notaris SULCHAN ABDUL MALIK, S.H.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SIUP Nomor 510/088/11.25/PK.DU/25.03/2016/ tanggal 24 Maret 2016
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komaditer Nomor 11.25.346.01220 tanggal 24 Maret 2016
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP CV. Karsa Adi Mulia Nomor 21.111.361.8506,000.

Halaman 2 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Oktober 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode November 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Desember 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia

Halaman 3 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Oktober 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode November 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Desember 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA

Halaman 4 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Oktober 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode November 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Desember 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA

Halaman 5 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2019 atas nama SETIA BUDI
- 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2019 atas nama SETIA BUDI
- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2019 atas nama SETIA BUDI
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2019 atas nama SETIA BUDI
- 5 (lima) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Oktober 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode November 2019 atas nama SETIA BUDI
- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Desember 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2020 atas nama SETIA BUDI
- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2020 atas nama SETIA BUDI
- 8 (delapan) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2020 atas nama SETIA BUDI
- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2020 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2020 atas nama SETIA BUDI
- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2020 atas nama SETIA BUDI

Halaman 6 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2020 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2020 atas SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2020 atas nama SETIA BUDI
- 5 (lima) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Oktober 2020 atas nama Setia Budi
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode November 2020 atas nama Setia Budi
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Desember 2020 atas nama Setia Budi

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Februari 2022, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Markus Agung Samodra terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum ;
2. Melepaskan Terdakwa Markus Agung Samodra dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Mengembalikan Terdakwa Markus Agung Samodra pada kedudukan, harkat, martabat, serta hak dan kemampuan seperti sediakala ketikan belum terjadi perkara ini ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Markus Agung Samodra dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan Tanggapan secara tertulis tertanggal 08 Maret 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.PDM-606/M.5.10/Eoh.2/12/2021, tertanggal 06 Januari 2022, dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Markus Agung Samodra antara tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Villa Bukit Mas O-21 Rt 004 Rw 006 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hokum pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Setia Budi sudah saling mengenal dan melakukan kerjasama dalam proyek batubara, dimana saksi Setia Budi sebagai pemberi modal dan terdakwa sebagai direktur CV. KARSA ADI MULIA adalah penerima modal, dengan kesepakatan penerima modal menggunakan uang modal untuk pekerjaan proyek batubara, dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberian modal, penerima modal wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemberi modal;
- Bahwa saksi Setia Budi dalam melakukan transaksi dengan terdakwa menggunakan rekening bank BCA KCU Mojopahit dengan nomor rekening 6105198888, sedangkan terdakwa menggunakan rekening bank BCA KCU Kudus atas nama CV. KARSA ADI MULIA nomor rekening 0312233400;
- Bahwa sekira bulan April 2020, terdakwa pada pokoknya berkali-kali menyampaikan kepada saksi Setia Budi, bahwa ia terdakwa mengajukan permintaan penambahan modal karena ada proyek batubara yang pabriknya cukup baik dengan terdakwa dan dengan adanya penambahan modal maka keuntungan yang diperoleh saksi Setia Budi akan lebih banyak;
- Bahwa selanjutnya saksi Setia Budi sejak bulan Mei 2020 mulai menambahkan nilai modal yang diberikan kepada terdakwa, sebagai berikut :
 1. tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 437.760.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
 2. tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 523.784.800,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa setelah menerima pengiriman modal pada tanggal 18 dan 19 Mei 2020 tersebut, terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk proyek batubara sebagaimana disampaikan terdakwa bahwa "ada proyek batubara yang pabriknya cukup baik dengan terdakwa", namun uang tersebut

Halaman 8 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin saksi Setia Budi ;

- Namun demikian, terdakwa kembali meminta penambahan modal pada tanggal 02 Juni 2020, yang kemudian dikirimkan lagi oleh saksi Setia Budi sebesar Rp.315.969.500,- (tiga ratus lima belas juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa penambahan modal sebesar Rp.315.969.500,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada Agung Suryo Hartono sebesar Rp. 55.159.200,- (lima puluh lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah); membayar hutang terdakwa kepada (alm) Aman Harjono sebesar Rp. 160.839.000,- (seratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah); dan membayar hutang terdakwa ke Sumber Abadi Energi sebesar Rp.164.374.100,- (seratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah), yang kesemuanya dilakukan terdakwa tanpa seijin saksi Setia Budi;

- Bahwa terdakwa berupaya agar saksi Setia Budi tetap mempercayai terdakwa sebagai penerima dan pengelola modal yang baik, maka untuk pemberian modal tanggal 18 Mei 2020 sebelum jatuh tempo 45 hari, pada tanggal 25 Juni 2020 terdakwa mengembalikan uang modal ditambah ada pembagian keuntungan dari proyek batubara, terdakwa mengirimkan uang kepada saksi Setia Budi sebesar Rp. 459.878.400,- (empat ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa atas pengembalian modal dan pendapatan keuntungan tersebut, selanjutnya ketika terdakwa meminta penambahan modal lagi, saksi Setia Budi kembali mengirimkan modal kepada terdakwa pada tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp. 477. 242.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa penambahan modal yang diperoleh terdakwa pada tanggal 26 Juni 2020 tersebut, juga tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk proyek batu bara sebagaimana yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Setia Budi, melainkan dikirimkan kembali kepada saksi Setia Budi sebesar Rp.552.354.880,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sebagai hasil keuntungan proyek batubara dari penambahan modal pada tanggal 19 Mei 2020 yang belum jatuh tempo 45 hari;

- Bahwa setelah saksi Setia Budi menerima pengembalian modal dan bagian keuntungan, terdakwa kemudian meminta penambahan modal lagi kepada

Halaman 9 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Setia Budi sebesar Rp.543.312.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), yang setelah diterima oleh terdakwa pada tanggal 29 Juni 2020, dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang pribadi terdakwa kepada Aman Harjono (alm) sebesar Rp.261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah), membayar hutang ke PT.Sumber Abadi Energi sebesar Rp. 164.374.100,- (seratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah), membayar hutang ke PT. Alam Prima Citra sebesar Rp. 51.271.500,- (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) serta pengeluaran lain untuk keperluan pribadi terdakwa, tanpa seijin saksi Setia Budi;

- Bahwa sampai dengan saat ini, terdakwa belum mengembalikan uang modal berikut bagian keuntungan yang seharusnya diterima saksi Setia Budi dari pemberian modal pada tanggal 02 Juni 2020, tanggal 26 Juni 2020 dan tanggal 29 Juni 2020;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Setia Budi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.336.523.500,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Markus Agung Samodra antara hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Villa Bukit Mas O-21 Rt 004 Rw 006 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hokum pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Setia Budi sudah saling mengenal dan melakukan kerjasama dalam proyek batubara, dimana saksi Setia Budi sebagai pemberi modal dan terdakwa sebagai direktur CV. KARSA ADI MULIA adalah penerima modal, dengan kesepakatan penerima modal menggunakan uang modal untuk pekerjaan proyek batubara, dalam jangka waktu 45 (empat puluh

Halaman 10 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) hari setelah pemberian modal, penerima modal wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemberi modal;

- Bahwa saksi Setia Budi dalam melakukan transaksi dengan terdakwa menggunakan rekening bank BCA KCU Mojopahit dengan nomor rekening 6105198888, sedangkan terdakwa menggunakan rekening bank BCA KCU Kudus atas nama CV. KARSAADI MULIA nomor rekening 0312233400;

- Bahwa sekira bulan April 2020, terdakwa pada pokoknya berkali-kali menyampaikan kepada saksi Setia Budi, bahwa ia terdakwa mengajukan permintaan penambahan modal karena ada proyek batubara yang pabriknya cukup baik dengan terdakwa dan dengan adanya penambahan modal maka keuntungan yang diperoleh saksi Setia Budi akan lebih banyak;

- Bahwa saksi Setia Budi yang sudah lama mengenal terdakwa sebagai pribadi yang religious dan suka menyebut nama Tuhan, mempercayai terdakwa mampu mengelola modal miliknya dalam proyek batubara, serta dengan mengharapkan keuntungan yang lebih banyak, selanjutnya saksi Setia Budi tergerak untuk menyerahkan modal kepada terdakwa sejak bulan Mei 2020, sebagai berikut :

1. tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 437.760.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

2. tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 523.784.800,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa setelah menerima pengiriman modal pada tanggal 18 dan 19 Mei 2020 tersebut, terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk proyek batubara sebagaimana disampaikan terdakwa bahwa "ada proyek batubara yang pabriknya cukup baik dengan terdakwa", namun uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Kemudian terdakwa kembali meminta penambahan modal pada tanggal 02 Juni 2020, yang kemudian dikirimkan lagi oleh saksi Setia Budi sebesar Rp.315.969.500,- (tiga ratus lima belas juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa penambahan modal sebesar Rp.315.969.500,- (tiga ratus lima belas juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada Agung Suryo Hartono sebesar Rp. 55.159.200,- (lima puluh lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah); membayar hutang terdakwa kepada (alm) Aman Harjono sebesar Rp. 160.839.000,- (seratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah); dan membayar hutang terdakwa ke Sumber Abadi

Halaman 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi sebesar Rp.164.374.100,- (seratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah);

- Bahwa terdakwa berupaya agar saksi Setia Budi tetap mempercayai ia terdakwa sebagai penerima dan pengelola modal yang baik, maka untuk pemberian modal tanggal 18 Mei 2020 sebelum jatuh tempo 45 hari, pada tanggal 25 Juni 2020 terdakwa mengembalikan uang modal ditambah dengan seolah-olah ada pembagian keuntungan dari proyek batubara, terdakwa mengirimkan uang kepada saksi Setia Budi sebesar Rp. 459.878.400,- (empat ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa atas pengembalian modal dan pendapatan keuntungan tersebut, saksi Setia Budi semakin percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa bahwa “ada proyek batubara yang pabriknya cukup baik dengan terdakwa”, selanjutnya ketika terdakwa meminta penambahan modal lagi, saksi Setia Budi kembali tergerak untuk menyerahkan modal kepada terdakwa pada tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp. 477. 242.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa penambahan modal yang diperoleh terdakwa pada tanggal 26 Juni 2020 tersebut, tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk proyek batubara sebagaimana yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Setia Budi, melainkan dikirimkan kembali kepada saksi Setia Budi sebesar Rp.552.354.880,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) seolah-olah uang itu adalah hasil proyek batubara dari penambahan modal pada tanggal 19 Mei 2020 yang belum jatuh tempo 45 hari;
- Bahwa setelah saksi Setia Budi menerima pengembalian modal dan bagian keuntungan, terdakwa kemudian meminta penambahan modal lagi kepada saksi Setia Budi sebesar Rp.543.312.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), yang setelah diterima oleh terdakwa pada tanggal 29 Juni 2020, dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang pribadi terdakwa kepada Aman Harjono (alm) sebesar Rp.261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah), membayar hutang ke PT.Sumber Abadi Energi sebesar Rp. 164.374.100,- (seratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah), membayar hutang ke PT. Alam Prima Citra sebesar Rp. 51.271.500,- (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) serta pengeluaran lain untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa sebagai upaya untuk menghilangkan bukti transaksi, pada tanggal 14 September 2020, terdakwa menarik seluruh uang yang ada di rekening bank

Halaman 12 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama Karsa Adi Mulia CV nomor 0312233400 selanjutnya mengajukan penutupan rekening tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat ini, terdakwa belum mengembalikan uang modal berikut bagian keuntungan yang seharusnya diterima saksi Setia Budi dari pemberian modal pada tanggal 02 Juni 2020, tanggal 26 Juni 2020 dan tanggal 29 Juni 2020;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Setia Budi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.336.523.500,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Setia Budi :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa terdakwa merupakan Direktur CV. Karsa Adi Mulya ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa terkait dengan kerjasama jual beli batubara, dimana saksi sebagai pemodal dan terdakwa selaku pelaksana/penerima;
- Bahwa sesuai janji yang disampaikan terdakwa kepada saksi, bahwa modal yang diberikan kepada terdakwa dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberian modal, terdakwa wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada saksi;
- Bahwa sejak awal sampai tahun 2020, kerjasama antara saksi dengan terdakwa berjalan lancar, baik modal beserta keuntungan selalu dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya oleh karena saksi sudah percaya, sehingga ketika terdakwa meminta tambahan modal kepada saksi disekitar bulan Mei dan Juni 2020, maka saksi menyerahkannya ;

Halaman 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Setia Budi sejak bulan Mei 2020 dan Juni 2020 menambahkan nilai modal yang diberikan kepada terdakwa, sebagai berikut :
 1. tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 437.760.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
 2. tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 523.784.800,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
 3. tanggal 02 Juni 2020 sebesar Rp.315.969.500,- (tiga ratus lima belas juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
 4. tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp.477.242.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
 5. tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp.543.312.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa tambahan modal tersebut diserahkan kepada terdakwa melalui transfer dari rekening BCA milik saksi Setia Budi nomor rekening 6105198888 ke rekening BCA No. 0312233400 atas nama CV. Karsa Adi Mulia;
- Bahwa terhadap tambahan modal di tanggal 18 Mei 2020 dan 19 Mei 2020 telah dikembalikan terdakwa beserta bunganya kepada saksi Setia Budi **setelah** saksi menyerahkan tambahan modal pada tanggal 02 Juni 2020 dan 26 Juni 2020;
- Bahwa terhadap tambahan modal yang saksi Setia Budi serahkan pada tanggal 02 Juni 2020, 26 Juni 2020 dan 29 Juni 2020, terdakwa belum mengembalikan modal dan keuntungan kepada saksi Setia Budi sesuai dengan janji terdakwa yaitu jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberian modal;
- Bahwa setelah jangka waktu habis, saksi bersama saksi Setia Budi berusaha mencari terdakwa baik melalui telephone maupun mencari di rumahnya, namun tidak ada hasilnya dan nomor handphone terdakwa sudah tidak dapat dihubungi sejak 17 Juli 2020, akhirnya saksi Setia Budi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang milik saksi Setia Budi belum dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi Setia Budi mengalami kerugian ± Rp. 1.336.523.500,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi Setia Budi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa tambahan modal yang pernah diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Setia Budi juga tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa tambahan modal tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada pihak lain;

Halaman 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Saksi 2. Jong Nylyana Dewi :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu saksi Setia Budi sudah lama kenal dengan terdakwa terkait dengan kerjasama jual beli batubara, dimana saksi Setia Budi sebagai pemodal dan terdakwa selaku pelaksana/penerima;
- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Setia Budi ;
- Bahwa sesuai janji yang disampaikan terdakwa kepada saksi, bahwa modal yang diberikan kepada terdakwa dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberian modal, terdakwa wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada saksi;
- Bahwa sejak awal sampai tahun 2020, kerjasama antara saksi dengan terdakwa berjalan lancar, baik modal beserta keuntungan selalu dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya oleh karena saksi sudah percaya, sehingga ketika terdakwa meminta tambahan modal kepada saksi disekitar bulan Mei dan Juni 2020, maka saksi menyerahkannya ;
- Bahwa selanjutnya saksi Setia Budi sejak bulan Mei 2020 dan Juni 2020 menambahkan nilai modal yang diberikan kepada terdakwa, sebagai berikut :
 1. tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 437.760.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
 2. tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 523.784.800,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
 3. tanggal 02 Juni 2020 sebesar Rp.315.969.500,- (tiga ratus lima belas juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
 4. tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp.477.242.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
 5. tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp.543.312.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa tambahan modal tersebut diserahkan kepada terdakwa melalui transfer dari rekening BCA milik saksi Setia Budi nomor rekening 6105198888 ke rekening BCA No. 0312233400 atas nama CV. Karsa Adi Mulia;

Halaman 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tambahan modal di tanggal 18 Mei 2020 dan 19 Mei 2020 telah dikembalikan terdakwa beserta bunganya kepada saksi Setia Budi setelah saksi menyerahkan tambahan modal pada tanggal 02 Juni 2020 dan 26 Juni 2020;
- Bahwa terhadap tambahan modal yang saksi Setia Budi serahkan pada tanggal 02 Juni 2020, 26 Juni 2020 dan 29 Juni 2020, terdakwa belum mengembalikan modal dan keuntungan kepada saksi Setia Budi sesuai dengan janji terdakwa yaitu jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberian modal;
- Bahwa setelah jangka waktu habis, saksi bersama saksi Setia Budi berusaha mencari terdakwa baik melalui telephone maupun mencari di rumahnya, namun tidak ada hasilnya dan nomor handphone terdakwa sudah tidak dapat dihubungi sejak 17 Juli 2020, akhirnya saksi Setia Budi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang milik saksi Setia Budi belum dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi Setia Budi mengalami kerugian ± Rp. 1.336.523.500,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi Setia Budi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa tambahan modal yang pernah diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Setia Budi juga tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa tambahan modal tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada pihak lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Saksi 3. Henry Siswanto Hadi :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sudah lama bekerjasama dengan terdakwa terkait dengan trading batu bara;
- Bahwa saksi sebagai penjual batu bara sedangkan terdakwa sebagai pembelinya;
- Bahwa pembayaran batu bara dilakukan setelah ada pengiriman, namun disekitar tahun 2019 terdakwa meminta kepada saksi agar pembayaran dapat

Halaman 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah batubara diterima namun saksi tidak menyetujuinya, dan setelah kejadian tersebut saksi sudah tidak bekerjasama lagi dengan terdakwa dan saksi sudah tidak berkomunikasi lagi serta tidak mengetahui keberadaan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Saksi 4. Johan Djajakusuma :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa terdakwa merupakan Direktur CV. Karsa Adi Mulya;
- Bahwa saksi sebagai Komanditer/Persero Diam di CV. Karsa Adi Mulya dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pemeriksaan buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, dan persediaan barang-barang serta memasuki ruangan atau tempat lain yang digunakan oleh/atau kepunyaan perseorangan dan berhak memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dilaksanakan;
- Bahwa CV. Karsa Adi Mulya bergerak dalam bidang trading batu bara;
- Bahwa CV. Karsa Adi Mulya tidak memproduksi batubara melainkan hanya jual beli batu bara saja;
- Bahwa pabrik yang pernah membeli batubara dari CV. Karsa Adi Mulya adalah PT. Pura Barutama, Hartono Istana Teknologi, PT. Ina Klaten, dan PT. Boo Young Indonesia. Sedangkan batu bara yang dijual CV. Karsa Adi Mulya berasal salah satunya dari PT. Sumber Abadi Energi;
- Bahwa segala jenis transaksi keuangan yang mengatur adalah terdakwa, saksi tidak mengetahui mengenai jual beli batu bara maupun mekanisme pembayarannya, karena yang mengendalikan keuangan CV. Karsa Adi Mulya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Setia Budi di Hotel Kenari Kudus Jawa Tengah dan menceritakan bahwa sekitar bulan Juni 2020 saksi telah menyerahkan modal kerjasama batubara senilai ± Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan uang telah dibawa oleh Terdakwa, namun hingga saat ini uang modal beserta keuntungannya tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Setia Budi bercerita kepada saksi bahwa sudah mencari terdakwa di rumahnya, namun keberadaan terdakwa tidak diketahui dan nomor Hand Phone-nya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa pada bulan Mei 2020 dan setelah itu Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi dan keberadaan terdakwa tidak diketahui

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Saksi 5. Duwi Candra Tri Bayu :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi bekerja di BCA di bagian hukum/legal di Kantor Wilayah 3 Surabaya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai legal adalah mewakili dan mendampingi cabang-cabang yang berada di wilayah Kanwil 3 Surabaya atas pemanggilan oleh penegak hukum, memberikan pendapat hukum atas persoalan operasional cabang, dan membantu penyelesaian kredit NPL;
- Bahwa saksi mendapat kuasa dan Surat Tugas dari pimpinan untuk menjadi saksi dalam perkara atas nama Terdakwa terkait dengan penjelasan transaksi pada rekening BCA atas nama **CV. Karsa Adi Mulia** dengan nomor rekening **0312233400** dan rekening BCA atas nama Setia Budi dengan nomor rekening 6105198888;
- Bahwa benar Bank BCA memiliki nasabah atas nama CV. Karsa Adi Mulia dengan nomor rekening 0312233400;
- Bahwa Direktur CV. Karsa Adi Mulia adalah Markus Agung Samodra;
- Bahwa rekening BCA atas nama CV. Karsa Adi Mulia tersebut dibuka sejak 24 Agustus 2009 dan sudah tutup sejak tanggal 14 September 2020 atas permintaan Terdakwa selaku Direktur CV. Karsa Adi Mulia;
- Bahwa pada sekira bulan Mei sampai Juni 2020, terdapat transaksi keluar dan masuk di rekening BCA atas nama CV. Karsa Adi Mulia ;
- Bahwa setelah ditutupnya rekening CV. Karsa Adi Mulia pada tanggal 14 September 2020 tidak ada pemindahbukuan tetapi ada tarikan uang senilai

Halaman 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.983.701,69- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah enam puluh sembilan sen);

- Bahwa selain transaksi antara Setia Budi dengan CV. Karsa Adi Mulia antara bulan Mei sampai Juni 2020 terdapat transaksi lain sebelumnya sebagaimana print out mutasi rekening CV. Karsa Adi Mulia dengan nomor rekening 0312233400 yang telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Saksi 6. Alik Lestariyati :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Boo Young Indonesia;
- Bahwa PT. Boo Young Indonesia pernah melakukan pembelian batubara kepada CV. Karsa Adi Mulia;
- Bahwa PT. Boo Young Indonesia sudah lama bekerjasama dengan CV. Karsa Adi Mulia terkait pembelian batu bara;
- Bahwa usaha CV. Karsa Adi Mulia bergerak dalam bidang trading batu bara;
- Bahwa Direktur CV. Karsa Adi Mulia adalah terdakwa;
- Bahwa selama ini terkait pembelian batu bara maupun pembayarannya, saksi hanya berkomunikasi dengan terdakwa saja;
- Bahwa selama ini kerjasama antara PT. Boo Young Indonesia dengan CV. Karsa Adi Mulia lancar dan pembayarannya juga lancar dan yang terakhir PT. Boo Young Indonesia telah membayar lunas pembelian batu bara sejumlah Rp.847.918.750,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada CV. Karsa Adi Mulia;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 perwakilan dari PT. Sumber Abadi Energi datang ke PT. Boo Young Indonesia untuk menahan pembayaran ke CV. Karsa Adi Mulia dengan alasan CV. Karsa Adi Mulia belum menyelesaikan pembayaran dengan PT. Sumber Abadi Energi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau selama ini CV. Karsa Adi Mulia membeli batu bara dari PT. Sumber Abadi Energi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Halaman 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Karsa Adi Mulia dan bekerjasama dengan saksi Setia Budi selama ± 8 (delapan) tahun;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut Terdakwa bertindak selaku pelaksana dan saksi Setia Budi selaku pemodal;
- Bahwa pembagian keuntungan adalah pemodal mendapat 60% dari keuntungan bersih dan pelaksana mendapat 40%;
- Bahwa saat meminta tambahan modal, terdakwa mengatakan jika uang modal sudah Terdakwa terima dari saksi Setia Budi, Terdakwa wajib mengembalikan uang modal ditambah keuntungan 60% kepada saksi Setia Budi dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa benar CV. Karsa Adi Mulia memiliki Rekening di BCA dengan Nomor Rekening 0312233400;
- Bahwa benar yang mengoperasikan rekening CV. Karsa Adi Mulia adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa di bulan Mei dan Juni 2020, terdakwa telah menerima tambahan modal dari saksi Setia Budi ;
- Bahwa uang yang diterima dari saksi Setia Budi pada tanggal 02 Juni 2020 sejumlah Rp.315.969.500,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), digunakan terdakwa untuk membayar hutang pembelian batubara kepada Agung Suryo Hartono senilai Rp.55.159.200,- (lima puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan hutang pembelian batubara kepada PT. Sumber Abadi Energi senilai Rp.160.839.000,- (seratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diterima dari saksi Setia Budi pada tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp.477.242.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), digunakan terdakwa untuk membayar keuntungan dan pengembalian tambahan modal saksi Setia Budi yang diserahkan pada tanggal 19 Mei 2020 yang jatuh temponya pada tanggal 29 Juni 2020 yaitu sejumlah Rp.552.354.880,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa uang yang diterima dari saksi Setia Budi pada tanggal 29 Juni 2020 sejumlah Rp.543.312.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), digunakan Terdakwa untuk membayar hutang pembelian batubara kepada sdr. Aman ! sebesar Rp.261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta

Halaman 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), membayar hutang pembelian batubara kepada PT. Sumber Abadi Energi sebesar Rp.164.374.100,- (seratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah), merr.tzyar DP batubara ke sdr. Chamid sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), membayar hutang pembelian batubara kepada PT. Alam Prima Citra sebesar Rp.51.271.500,- (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa tarik tunai sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa untuk modal tanggal 02, 26, 29 Juni 2020 dari saksi Setia Budi sampai sekarang belum dikembalikan modal beserta keuntungannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menggunakan uang milik saksi Setia Budi yang diterima terdakwa pada tanggal 02, 26, 29 Juni 2020 untuk kepentingan pribadi terdakwa maupun pembayaran hutang kepada pihak lain tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin/tanpa sepengetahuan saksi Setia Budi;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang milik saksi Setia Budi belum dikembalikan oleh terdakwa, sehingga saksi Setia Budi mengalami kerugian ± Rp. 1.336.523.500,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Periode tanggal 31 Mei 2020 s/d 30 Juni 2020 halaman ke 2
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Periode tanggal 31 Mei 2020 s/d 30 Juni 2020 halaman ke 6
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Periode tanggal 31 Mei 2020 s/d 30 Juni 2020 halaman ke 7
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir percakapan whatsapp tanggal 10 s/d 15 Juli 2020
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir percakapan whatsapp tanggal 16 Juli 2020 s/d 16 Agustus 2020
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 24 Juni 2019
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akte Pendirian CV. Karsa Adi Mulia Nomor 42 tanggal 30 Juli 2019 di hadapan Notaris SULCHAN ABDUL MALIK, S.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SIUP Nomor 510/088/11.25/PK.DU/25.03/2016/ tanggal 24 Maret 2016
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komaditer Nomor 11.25.346.01220 tanggal 24 Maret 2016
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP CV. Karsa Adi Mulia Nomor 21.111.361.8506.000.
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Oktober 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode November 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Desember 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia

Halaman 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Oktober 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode November 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Desember 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA

Halaman 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Oktober 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode November 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Desember 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA

Halaman 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 5 (lima) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2019 atas nama SETIA BUDI
- 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2019 atas nama SETIA BUDI
- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2019 atas nama SETIA BUDI
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2019 atas nama SETIA BUDI
- 5 (lima) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Oktober 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode November 2019 atas nama SETIA BUDI
- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Desember 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2020 atas nama SETIA BUDI
- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2020 atas nama SETIA BUDI
- 8 (delapan) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2020 atas nama SETIA BUDI

Halaman 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2020 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2020 atas nama SETIA BUDI
- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2020 atas nama SETIA BUDI
- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2020 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2020 atas SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2020 atas nama SETIA BUDI
- 5 (lima) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Oktober 2020 atas nama Setia Budi
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode November 2020 atas nama Setia Budi
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Desember 2020 atas nama Setia Budi ;

Yang mana barang bukti tersebut diatas, oleh Terdakwa telah diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa : Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 24 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sudah sejak lama terdakwa dengan saksi Setia Budi melakukan kerjasama jual beli batu bara dimana saksi Setia Budi sebagai pemberi modal dan terdakwa sebagai pelaksana/penerima modal, dengan kesepakatan pembagian keuntungan adalah pemodal mendapat 60% dari keuntungan bersih dan pelaksana mendapat 40%. Sampai dengan tahun 2020, kerjasama antara terdakwa dan saksi Setia Budi berjalan lancar, hingga pada sekira bulan Mei dan Juni 2020, saksi Setia Budi menyerahkan tambahan modal untuk jual beli batu bara kepada terdakwa yaitu :
 - Tanggal 18 Mei 2020 sejumlah Rp. 437.760.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Mei 2020 sejumlah Rp. 523.784.800,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Tanggal 02 Juni 2020 sejumlah Rp.315.969.500,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - Tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp. 477. 242.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - Tanggal 29 Juni 2020 sejumlah Rp.543.312.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa untuk tambahan modal yang diserahkan saksi Setia Budi kepada terdakwa antara bulan Mei 2020 sampai Juni 2020 tersebut, saksi Setia Budi tidak mendapatkan keuntungan dan modal belum dikembalikan oleh Terdakwa, karena telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa lain yaitu: Setelah terdakwa menerima uang dari saksi Setia Budi pada tanggal 02 Juni 2020 sejumlah Rp.315.969.500,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), digunakan terdakwa untuk membayar hutang pembelian batubara kepada Agung Suryo Hartono senilai Rp.55.159.200,- (lima puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan hutang pembelian batubara kepada PT. Sumber Abadi Energi senilai Rp.160.839.000,- (seratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang diterima dari saksi Setia Budi pada tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp.477.242.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), digunakan terdakwa untuk membayar keuntungan dan pengembalian tambahan modal saksi Setia Budi yang diserahkan pada tanggal 19 Mei 2020 yang jatuh temponya pada tanggal 29 Juni 2020 yaitu sejumlah Rp.552.354.880,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - Bahwa uang yang diterima dari saksi Setia Budi pada tanggal 29 Juni 2020 sejumlah Rp.543.312.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), digunakan Terdakwa untuk membayar hutang pembelian batubara kepada sdr. Aman Harjono (Aim) sebesar Rp.261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah), membayar hutang pembelian batubara kepada PT. Sumber Abadi Energi sebesar Rp.164.374.100,- (seratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah), membayar DP batubara ke sdr. Chamid sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), membayar hutang pembelian batubara kepada PT. Alam Prima Citra sebesar Rp.51.271.500,- (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa

Halaman 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik tunai sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa menggunakan uang milik saksi Setia Budi yang diterima terdakwa sekira bulan Mei 2020 sampai Juni 2020 untuk kepentingan pribadi terdakwa maupun pembayaran hutang kepada pihak lain tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin/tanpa sepengetahuan saksi Setia Budi dan dilakukan terdakwa seolah-olah uang tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa sampai dengan sekarang uang milik saksi Setia Budi belum dikembalikan oleh terdakwa, sehingga saksi Setia Budi mengalami kerugian ± Rp. 1.336.523.500,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 372 KUHP **atau Kedua** Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yang menurut Penuntut Umum didalam dakwaannya adalah Terdakwa Markus Agung Samodra, yang didalam persidangan Terdakwa menyatakan diri sehat,

Halaman 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan, bahwa antara Terdakwa dengan saksi Setia Budi sudah sejak lama melakukan kerjasama jual beli batu bara dimana saksi Setia Budi sebagai pemberi modal dan terdakwa sebagai pelaksana/penerima modal, dengan kesepakatan pembagian keuntungan adalah pemodal mendapat 60% dari keuntungan bersih dan pelaksana mendapat 40%. Sampai dengan tahun 2020, kerjasama antara terdakwa dan saksi Setia Budi berjalan lancar, hingga pada sekira bulan Mei dan Juni 2020, saksi Setia Budi menyerahkan tambahan modal untuk jual beli batu bara kepada terdakwa yaitu :

- Tanggal 18 Mei 2020 sejumlah Rp. 437.760.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Tanggal 19 Mei 2020 sejumlah Rp. 523.784.800,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Tanggal 02 Juni 2020 sejumlah Rp.315.969.500,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp. 477. 242.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Tanggal 29 Juni 2020 sejumlah Rp.543.312.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk tambahan modal yang diserahkan saksi Setia Budi kepada terdakwa antara bulan Mei 2020 sampai Juni 2020 tersebut, saksi Setia Budi tidak mendapatkan keuntungan dan modal belum dikembalikan oleh Terdakwa, karena telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa lain yaitu: Setelah terdakwa menerima uang dari saksi Setia Budi pada tanggal 02 Juni 2020 sejumlah Rp.315.969.500,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), digunakan terdakwa untuk membayar hutang pembelian batubara kepada Agung Suryo Hartono senilai Rp.55.159.200,- (lima puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan hutang pembelian batubara kepada PT. Sumber Abadi Energi senilai Rp.160.839.000,- (seratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan uang yang diterima dari saksi Setia Budi pada tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp.477.242.000,- (empat ratus

Halaman 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), digunakan terdakwa untuk membayar keuntungan dan pengembalian tambahan modal saksi Setia Budi yang diserahkan pada tanggal 19 Mei 2020 yang jatuh temponya pada tanggal 29 Juni 2020 yaitu sejumlah Rp.552.354.880,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diterima dari saksi Setia Budi pada tanggal 29 Juni 2020 sejumlah Rp.543.312.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), digunakan Terdakwa untuk membayar hutang pembelian batubara kepada sdr. Aman Harjono (Aim) sebesar Rp.261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah), membayar hutang pembelian batubara kepada PT. Sumber Abadi Energi sebesar Rp.164.374.100,- (seratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah), membayar DP batubara ke sdr. Chamid sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), membayar hutang pembelian batubara kepada PT. Alam Prima Citra sebesar Rp.51.271.500,- (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa tarik tunai sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa, dimana pada saat terdakwa menggunakan uang milik saksi Setia Budi yang diterima terdakwa sekira bulan Mei 2020 sampai Juni 2020 untuk kepentingan pribadi terdakwa maupun pembayaran hutang kepada pihak lain tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin/tanpa sepengetahuan saksi Setia Budi dan dilakukan terdakwa seolah-olah uang tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Setia Budi adalah sebesar ± Rp. 1.336.523.500,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur kedua tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut dan Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Halaman 30 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Markus Agung Samodra terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum ;
2. Melepaskan Terdakwa Markus Agung Samodra dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Mengembalikan Terdakwa Markus Agung Samodra pada kedudukan, harkat, martabat, serta hak dan kemampuan seperti sediakala ketikan belum terjadi perkara ini ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Markus Agung Samodra dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana saling bersesuaian dan berkaitan, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil-dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 31 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Setia Budi ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Markus Agung Samodra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Markus Agung Samodra** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Periode tanggal 31 Mei 2020 s/d 30 Juni 2020 halaman ke 2
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Periode tanggal 31 Mei 2020 s/d 30 Juni 2020 halaman ke 6
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Periode tanggal 31 Mei 2020 s/d 30 Juni 2020 halaman ke 7
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir percakapan whatsapp tanggal 10 s/d 15 Juli 2020
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir percakapan whatsapp tanggal 16 Juli 2020 s/d 16 Agustus 2020
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 24 Juni 2019

Halaman 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akte Pendirian CV. Karsa Adi Mulia Nomor 42 tanggal 30 Juli 2019 di hadapan Notaris SULCHAN ABDUL MALIK, S.H.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SIUP Nomor 510/088/11.25/PK.DU/25.03/2016/ tanggal 24 Maret 2016
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komaditer Nomor 11.25.346.01220 tanggal 24 Maret 2016
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP CV. Karsa Adi Mulia Nomor 21.111.361.8506,000.
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Oktober 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode November 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Desember 2019 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia

Halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2020 atas nama CV. Karsa Adi Mulia
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Oktober 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode November 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Desember 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA

Halaman 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Oktober 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode November 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Desember 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA

Halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA
- 5 (lima) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2019 atas nama SETIA BUDI
- 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2019 atas nama SETIA BUDI
- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2019 atas nama SETIA BUDI
- 3 (tiga) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2019 atas nama SETIA BUDI
- 5 (lima) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Oktober 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode November 2019 atas nama SETIA BUDI
- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Desember 2019 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Januari 2020 atas nama SETIA BUDI
- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Februari 2020 atas nama SETIA BUDI

Halaman 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2020 atas nama SETIA BUDI
- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode April 2020 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Mei 2020 atas nama SETIA BUDI
- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juni 2020 atas nama SETIA BUDI
- 7 (tujuh) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Juli 2020 atas nama SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Agustus 2020 atas SETIA BUDI
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode September 2020 atas nama SETIA BUDI
- 5 (lima) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Oktober 2020 atas nama Setia Budi
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode November 2020 atas nama Setia Budi
- 6 (enam) lembar Print Out Mutasi Rekening Periode Desember 2020 atas nama Setia Budi

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **24 Maret 2022**, oleh kami : **Erintuah Damanik, SH., MH.**, sebagai ketua Majelis Hakim, **Suparno, SH., MH** dan **Slamet Suripto, SH., MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal : **29 Maret 2022**, itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota serta dibantu oleh : **Bambang Sunarko, SH.**, Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kusufi Esti Ridliani, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN SBY



1. Suparno, SH., MH

Erintuah Damanik, SH., MH

2. Slamet Suropto, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Bambang Sunarko, SH